

SIMULASI *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT “K” DI SURABAYA

Lisa Kurniawan Handoko

Fakultas Bisnis dan Ekonomika / Akuntansi
Ndutz_1608@yahoo.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran detail dan menjelaskan bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada PT “K” dengan menggunakan acuan teori yang ada. Dari penelitian ini, terlihat bahwa PT “K” telah melakukan beberapa perencanaan pajak tetapi masih belum maksimal. Setelah mengoptimalkan perencanaan pajak, terdapat beberapa biaya yang tadinya harus dikoreksi positif, setelah dilakukan perencanaan pajak, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Dengan adanya penghematan pajak, *cash outflow* perusahaan akan semakin kecil sehingga perusahaan dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain agar perusahaan semakin berkembang.

Kata kunci : perencanaan pajak, penghematan pajak

Abstract – This study aims to provide a detailed description and explain how the proper application of tax planning to minimize payment of Income Tax on PT "K" by referring to existing theories. From this study, it appears that PT "K" has been doing some tax planning but still not optimal. After optimizing tax planning, there are some costs that had to be corrected positive, after tax planning, the cost can be deducted from the gross income of the company. With the tax savings, the cash outflow will be reduced and company can use the money for other purposes for company's growth.

Keywords: *tax planning, tax saving*

PENDAHULUAN

Banyak kasus pajak yang terjadi dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Salah satu contohnya adalah kasus PT Ancora Mining Service yang memanipulasi laporan keuangannya agar jumlah pajak yang dibayarkan semakin sedikit. Bisa juga perusahaan menyuap petugas pajak agar jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Sebagai contoh adalah kasus suap terhadap Gayus Tambunan. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang ada, sangatlah rawan bagi perusahaan apabila melakukan pelanggaran manipulasi pajak. Di pihak lain, perusahaan ingin untuk mendapatkan laba yang besar. Untuk itu diperlukan suatu usaha untuk menekan biaya yang ada termasuk pembayaran pajak ke pemerintah. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan untuk pengurangan pajak tetapi tidak melanggar peraturan adalah dengan dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*). Jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perusahaan dapat terkena sanksi administrasi berupa denda yang nilainya cukup tinggi. Selain itu, nama baik perusahaan juga akan tercoreng yang menyebabkan turunnya kepercayaan *customer* di masa mendatang. Saat ini, banyak biaya yang ada di PT “K” masih harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga jumlah pajak penghasilan PT “K” tinggi. Maka dari itu, perlu dilakukan suatu usaha agar perusahaan tetap mendapat keuntungan yang besar tanpa melakukan tindakan melanggar hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *applied research* karena manfaat yang diberikan dari penelitian ini dapat diterapkan di PT “K” untuk meminimalisasi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini, banyak biaya yang ada di PT “K” masih harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga jumlah pajak penghasilan PT “K” tinggi.

Dalam penelitian ini, dibahas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan mengingat PPh badan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembayaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data laporan keuangan milik PT “K” pada tahun 2012.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan analisis data. Untuk menjawab *mini research question* yang pertama, wawancara dilakukan terhadap *Finance Accounting Manager* PT “K”. Analisis data dilakukan terhadap Laporan Keuangan PT “K” tahun 2012 serta SPT PPh badan tahun 2012. Untuk menjawab *mini research question* yang kedua, wawancara dilakukan terhadap *Finance Accounting Manager* dan kepala HRD PT “K”. Analisis data dilakukan terhadap Laporan Keuangan PT “K” tahun 2012, SPT PPh badan tahun 2012, serta rincian biaya dalam laporan keuangan. Untuk menjawab *mini research question* yang ketiga, wawancara dilakukan terhadap *Finance Accounting Manager* PT “K”. Analisis data dilakukan terhadap Laporan Keuangan PT “K” tahun 2012, SPT PPh badan tahun 2012, daftar aktiva dan penyusutan perusahaan, perincian koreksi fiskal biaya penyusutan, serta rincian biaya dalam laporan

keuangan. Untuk menjawab *mini research question* yang keempat, wawancara dilakukan terhadap *Finance Accounting Manager* dan kepala HRD PT “K”. Analisis data dilakukan dengan menghitung pajak setelah dilakukan perencanaan pajak yang optimal oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa strategi perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT “K”. Strategi tersebut adalah biaya perjalanan dinas menggunakan sistem *reimbursement* serta pemberian gaji dengan metode *gross-up*. Pengoptimalan perencanaan pajak yang dapat dilakukan terhadap PT “K” sebagai berikut:

- a. Mewajibkan adanya daftar nominatif untuk semua biaya *entertainment*

Pada tahun 2012, meskipun tidak ada biaya *entertainment* yang dikeluarkan PT “K”, penulis bertanya tentang mekanisme penggantian biaya *entertainment* jika ada di tahun tersebut. Berdasarkan penjelasan *Finance Accounting Manager*, kadang kala ada karyawan yang mengklaim nota tanpa disertai daftar nominatifnya. Ketika karyawan memberikan nota asli makan, hanya ditulis nama karyawan dan nama toko yang diajak makan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan peraturan pajak sehingga biaya tersebut tidak dapat dibebankan pada laba rugi fiskal. Seharusnya, PT “K” menyeragamkan sistem pengklaiman terhadap semua karyawan agar semua biaya *entertainment* yang diklaimkan disertai dengan daftar nominatifnya. PT “K” bisa menerapkan peraturan jika tidak disertai daftar nominatif, biaya tersebut tidak akan diganti oleh perusahaan dan harus ditanggung karyawan sendiri. Hal ini akan menjadikan karyawan mengeluh karena memerlukan waktu untuk membuat daftar nominatif. Tetapi hal ini lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan menuju ke tertib administrasi. Untuk mempermudah dalam pembuatan daftar nominatif, perusahaan dapat membantu dengan menyediakan form pengeluaran biaya *entertainment*.

b. Perubahan sistem pengobatan karyawan menjadi *reimbursement*

Sistem pengobatan karyawan yang ada di PT “K” adalah dengan cara perusahaan membayar langsung biaya pengobatan ke rumah sakit yang telah bekerja sama dengan perusahaan.

Agar dapat menjadikan biaya pengobatan tersebut menjadi pengurang penghasilan bruto, perusahaan dapat merubah sistem yang berlaku saat ini menjadi biaya pengobatan tersebut diakui sebagai tunjangan obat untuk karyawan atau menjadi sistem *reimbursement*. Tunjangan akan menjadi penambah dalam penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Jadi, ketika sakit, karyawan tidak harus berobat di rumah sakit tertentu, bisa di rumah sakit lain, atau klinik / puskesmas terdekat. Ketika berobat, karyawan akan membayar biaya pengobatan tersebut dengan uangnya sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya karyawan dapat meminta ganti ke perusahaan didukung dengan bukti pengobatan seperti kwitansi, *copy resep*, rujukan lab, hasil lab, rujukan foto, hasil foto.

Untuk mencegah adanya *mark up*, bukti-bukti yang harus dilampirkan harus lengkap, tidak hanya kwitansi pembayaran tetapi juga disertai *copy resep* (tiap jenis obat yang ada di *copy resep* harus diberikan keterangan untuk mengobati penyakit apa), surat rujukan periksa darah maupun foto beserta hasilnya. Pencegahan lainnya adalah dengan mengharuskan kwitansi pengobatan berupa *print* komputer, bukan tulisan tangan. Jika biaya pengobatan berjumlah besar, bagian *payroll* akan konfirmasi ke rumah sakit bersangkutan untuk memastikan biaya tersebut benar adanya. Untuk mencegah karyawan berobat ke rumah sakit yang mahal, perusahaan dapat membuat kebijakan mengenai pelarangan berobat ke rumah sakit internasional atau di luar negeri. Perusahaan juga dapat membuat daftar rumah sakit rujukan yang sudah bekerja sama dengan perusahaan supaya proses konfirmasi biaya pengobatan mudah dilakukan. Jika karyawan melakukan manipulasi terhadap biaya pengobatan, perusahaan dengan tegas akan memberhentikan karyawan tersebut.

Dengan perubahan sistem ini, karyawan dapat merasa keberatan karena harus menyediakan biaya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya diganti oleh perusahaan, apalagi untuk pengobatan dengan jumlah yang besar (contoh: rawat inap di rumah sakit, operasi). Hal ini dapat diatasi dengan cara karyawan mengajukan pinjaman karyawan dengan melampirkan estimasi biaya pengobatan yang dibuat oleh pihak rumah sakit. Setelah biaya pengobatan tersebut disetujui, maka pencairan dana tersebut diperhitungkan terhadap pinjaman karyawan yang telah diajukan.

- c. Pembuktian bahwa mobil sedan perusahaan hanya digunakan untuk bekerja

Seharusnya, biaya BBM, reparasi, penyusutan mobil sedan dan inova tersebut dapat dibebankan perusahaan 100% karena mobil tersebut hanya digunakan untuk bekerja. Untuk membuktikan bahwa kedua mobil tersebut hanya digunakan untuk bekerja, perusahaan bisa menunjukkan tempat parkir kedua mobil yang disediakan di kantor. Di tempat parkir mobil, diberikan CCTV untuk membuktikan bahwa mobil tersebut berada di kantor ketika jam kerja berakhir.

- d. Tidak terlambat melapor pajak
- e. Melakukan pembelian L-300 dan *engkle* secara *leasing* selama 3 tahun

Tabel 1 : Perbandingan Jumlah Biaya Atas *Leasing*

	kredit 1 tahun	leasing 3 tahun
penyusutan selama leasing	-	-
angsuran	-	1.281.238.006
penyusutan setelah leasing	1.106.159.091	790.113.636
total	1.106.159.091	2.071.351.642

Sumber : Data internal PT “K” yang diolah

Dengan melakukan *leasing* selama 3 tahun, total biaya yang dapat dibiayakan hingga masa manfaat barang tersebut habis lebih besar daripada melakukan *leasing* selama 1 tahun. Total biaya tersebut berasal dari biaya penyusutan serta biaya angsuran pembayaran *leasing*. Pengiritan pajak yang didapat selama membayar angsuran 3 tahun

adalah sebesar Rp320.309.500,00. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bunga yang harus dibayar selama 3 tahun yaitu sebesar Rp258.888.000,00.

f. Membuat bukti yang lengkap untuk biaya *bad debt*

Perusahaan harus mematuhi persyaratan yang tercantum pada Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh agar dapat mengurangi biaya *bad debt* dari penghasilan bruto. Rekomendasi ini bisa dilakukan untuk tahun 2013 dan selanjutnya.

g. Memasukkan biaya asuransi kecelakaan ke dalam penghasilan karyawan

Saat ini PT “K” mengikutkan karyawannya ke dalam asuransi kecelakaan. Tetapi, biaya asuransi tersebut tidak dimasukkan ke dalam penghasilan karyawan oleh PT “K”. Seharusnya biaya asuransi tersebut dikoreksi positif karena menurut Pasal 9 ayat 1 UU PPh, biaya asuransi tersebut merupakan *deductible expense* bagi perusahaan selama ditambahkan ke dalam penghasilan karyawan.

h. Penggantian nama akun dalam laporan keuangan

Dalam laporan laba rugi PT “K” terdapat nama akun yang berakhiran lain-lain seperti biaya operasional lain-lain, pendapatan lain-lainnya, serta biaya lain-lainnya. Untuk saat ini, penggunaan nama lain-lain memang tidak menimbulkan masalah. Tetapi, penggunaan nama akun dengan akhiran lain-lain dapat menimbulkan pertanyaan terhadap petugas pajak. Hal ini tentu saja merugikan perusahaan jika ternyata karena hal sepele seperti ini, perusahaan harus diperiksa oleh petugas pajak.

Dalam laporan keuangan PT “K” terdapat biaya distribusi lain-lain, biaya perijinan lain, biaya operasional lain-lain, pendapatan lain-lain, serta biaya lain-lain. Seharusnya, nama akun tersebut dicatat sesuai penggunaannya seperti biaya distribusi lain-lain dicatat dengan nama biaya tol, parkir, penyeberangan; biaya perijinan lain dicatat dengan nama biaya pembayaran PBB; biaya operasional lain-lain dicatat dengan nama biaya akibat kerugian pembelian botol kosong; pendapatan lain-

lain ditulis dengan nama pendapatan akibat keuntungan pembelian botol kosong.

- i. Membuat rekonsiliasi/equalisasi antara SPT PPh badan dengan SPT PPh lainnya dan laporan keuangan fiskal

Perusahaan hendaknya membuat rekonsiliasi agar terhindar dari denda maupun sanksi akibat tidak/kurang melaporkan PPh yang telah dipotong. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi perusahaan karena perusahaan telah ditunjuk untuk memotong PPh yang dibayarkan ke penerima penghasilan sekaligus berkewajiban untuk menyetorkannya ke kas negara. Jika perusahaan lupa untuk menyetorkan PPh yang telah dipotong, sesuai Pasal 13 ayat 3 UU KUP, perusahaan dapat terkena denda sebesar 100% dari PPh yang tidak atau kurang disetor tersebut.

- j. Membetulankan SPT PPh badan tahun 2012

Dengan beberapa penyesuaian yang telah dibuat dari *tax planning*, penulis menyarankan perusahaan untuk membetulkan SPT PPh Badan tahun 2012. Penyesuaian yang dimaksud adalah pada biaya *bad debt* dan biaya asuransi. Seharusnya, biaya *bad debt* dan asuransi kecelakaan karyawan dikoreksi positif oleh perusahaan. Pembetulan ini dilakukan pada SPT 1771 lampiran I bagian koreksi positif. Asuransi kecelakaan karyawan dianggap sebagai kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan karena tidak dimasukkan ke penghasilan karyawan. Sedangkan untuk biaya *bad debt*, untuk mengakui biaya *bad debt*, perusahaan harus melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pembetulan ini lebih baik dilakukan sesegera mungkin sebelum petugas pajak melakukan pemeriksaan. Denda yang dikenakan jika perusahaan membetulkan SPT nya sebelum pemeriksaan adalah sebesar 150%. Jumlah ini lebih rendah dengan denda yang dikenakan jika telah dilakukan pemeriksaan pajak yaitu sebesar 200%.

Berikut adalah laporan biaya operasional setelah melakukan perencanaan pajak:

**Tabel 2 : Laporan Biaya Operasional
(Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak)**

PT. K
BIAYA OPERASIONAL
Untuk Periode 1 Januari - 31 Desember 2012

No	Biaya	Total	Koreksi Fiskal	Total Fiskal
1	Biaya Penghasilan	a	-	a
2	Biaya Kesejahteraan Karyawan	-		-
3	Biaya Distribusi	456.334.743		456.334.743
4	Biaya Pengadaan Barang	-		-
5	Biaya Telekomunikasi	75.805.185	15.755.074	60.050.111
6	Biaya Air & Listrik	108.754.136		108.754.136
7	Biaya Potongan	126.586.885		126.586.885
8	Biaya Pemasaran	79.126.181		79.126.181
9	Biaya Reparasi Bangunan	48.173.640		48.173.640
10	Biaya Reparasi Inv Kantor	1.005.750		1.005.750
11	Biaya Reparasi Kendaraan	33.005.855	-	33.005.855
12	Biaya Alat Tulis Kantor	56.533.097		56.533.097
13	Biaya Perlengkapan Kantor	96.000		96.000
14	Biaya Perjalanan Dinas, Transport & Retribusi	187.341.432	-	187.341.432
15	Biaya Jasa Profesional	-		-
16	Biaya Ijin & Pajak	86.702.169	-	86.702.169
17	Biaya Barang Rusak	23.722.200		23.722.200
18	Biaya Bad Debt	2.052.400	2.052.400	-
19	Biaya Kerugian Manipulasi Sales	-		-
20	Biaya Rekrut & Pengembangan	-		-
21	Biaya Sewa	168.333.336		168.333.336
22	Biaya Asuransi	47.330.712		47.330.712
23	Biaya Penyusutan Bangunan	-		-
24	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	40.962.016		40.962.016
25	Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor	402.789.858	15.883.290	386.906.568
26	Biaya Penyusutan Inventaris Leasing	-		-
27	Biaya Penyusutan Kendaraan Leasing	152.316.110	152.316.110	
28	Biaya Pengamanan Uang	-		-
29	Biaya Gudang	10.426.611		10.426.611
30	Biaya Iuran	1.830.000		1.830.000
31	Biaya Sumbangan	30.000	30.000	-
32	Biaya Entertainment	-		-
33	Biaya Majalah & Surat Kabar	6.829.000		6.829.000
34	Biaya Kerugian Pembelian Botol	273.459.091		273.459.091
35	Biaya Leasing		(427.079.333)	427.079.333
	Total	xxx	(241.042.459)	xxx

Sumber: Data PT "K" yang diolah

Huruf **a** di tabel 2 untuk biaya penghasilan merupakan jumlah biaya penghasilan yang baru. Penulis tidak dapat menghitung biaya penghasilan beserta laba usaha setelah mengoptimalkan *tax planning* karena tidak mendapat rincian gaji, asuransi maupun pengobatan tiap karyawan. Huruf **a** tersebut merupakan biaya penghasilan tahun 2012 sebesar Rp5.773.216.263,00 ditambah kenaikan jumlah PPh 21 karyawan akibat penggantian sistem pengobatan dan penambahan asuransi kecelakaan ke dalam penghasilan karyawan.

Untuk memperjelas perbandingan dari posisi laporan laba rugi PT “K” sebelum dan setelah *tax planning*, berikut ini disajikan perbandingan laporan laba rugi fiskal PT “K” tahun 2012 sebelum dan setelah dilakukan pengoptimalan perencanaan pajak (tabel 3).

Secara ringkas, pada tabel 3 meringkas koreksi fiskal Laporan laba Rugi Fiskal PT “K” sebelum dan setelah mengoptimalkan *tax planning*.

Dengan adanya pengoptimalan *tax planning*, laba bersih perusahaan akan mengalami penurunan karena adanya kenaikan di biaya penghasilan. Kenaikan biaya penghasilan disebabkan karena adanya kenaikan tunjangan PPh pasal 21 sebagai akibat penggantian sistem pembayaran pengobatan karyawan dan asuransi kecelakaan. Jumlah pajak yang dibayar perusahaan akan semakin menurun karena pengoptimalan *tax planning*. Hal ini juga terlihat dari koreksi fiskal positif perusahaan yang mengalami perubahan yaitu dari sebelumnya Rp301.074.212,00 setelah mengoptimalkan *tax planning* koreksi fiskal positifnya menjadi koreksi negatif sebesar Rp(241.042.459,00) sehingga koreksi negatif perusahaan menjadi Rp(530.302.601,00).

Penurunan pajak berdasarkan penurunan koreksi fiskal

$$= 25\% \times \text{Rp}542.116.671,00$$

$$= \text{Rp}135.529.168,00$$

Penurunan pajak sebesar Rp135.529.168,00 tersebut bukan merupakan penghematan bersih yang didapat perusahaan. Jumlah tersebut masih harus dikurangi dengan kenaikan PPh 21 karyawan. Penulis tidak bisa menghitung hingga jumlah tersebut karena keterbatasan data yang didapat dari perusahaan.

**Tabel 3 : Perbandingan Laporan Biaya Operasional Secara Fiskal
(Sebelum dan Sesudah mengoptimalkan *Tax Planning*)**

PT. K
BIAYA OPERASIONAL
Untuk Periode 1 Januari - 31 Desember 2012

No	Biaya	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning	Selisih
1	Biaya Penghasilan	5.652.845.849	a	
2	Biaya Kesejahteraan Karyawan	-	-	
3	Biaya Distribusi	456.334.743	456.334.743	-
4	Biaya Pengadaan Barang	-	-	-
5	Biaya Telekomunikasi	60.050.111	60.050.111	-
6	Biaya Air & Listrik	108.754.136	108.754.136	-
7	Biaya Potongan	126.586.885	126.586.885	-
8	Biaya Pemasaran	79.126.181	79.126.181	-
9	Biaya Reparasi Bangunan	48.173.640	48.173.640	-
10	Biaya Reparasi Inv Kantor	1.005.750	1.005.750	-
11	Biaya Reparasi Kendaraan	32.288.105	33.005.855	717.750
12	Biaya Alat Tulis Kantor	56.533.097	56.533.097	-
13	Biaya Perlengkapan Kantor	96.000	96.000	-
14	Biaya Perjalanan Dinas, Transport & Retribusi	178.936.469	187.341.432	8.404.963
15	Biaya Jasa Profesional	-	-	-
16	Biaya Ijin & Pajak	86.702.169	86.702.169	-
17	Biaya Barang Rusak	23.722.200	23.722.200	-
18	Biaya Bad Debt	-	-	-
19	Biaya Kerugian Manipulasi Sales	-	-	-
20	Biaya Rekrut & Pengembangan	-	-	-
21	Biaya Sewa	168.333.336	168.333.336	-
22	Biaya Asuransi	38.917.248	47.330.712	8.413.464
23	Biaya Penyusutan Bangunan	-	-	-
24	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	40.962.016	40.962.016	-
25	Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor	364.104.858	386.906.568	22.801.710
26	Biaya Penyusutan Inventaris Leasing	-	-	-
27	Biaya Penyusutan Kendaraan Leasing	-	-	-
28	Biaya Pengamanan Uang	-	-	-
29	Biaya Gudang	10.426.611	10.426.611	-
30	Biaya Iuran	1.830.000	1.830.000	-
31	Biaya Sumbangan	-	-	-
32	Biaya Entertainment	-	-	-
33	Biaya Majalah & Surat Kabar	6.829.000	6.829.000	-
34	Biaya Operasional Lainnya	273.459.091	273.459.091	-
35	Biaya Leasing		427.079.333	427.079.333
	Total	7.816.017.495	xxx	

Sumber: Data PT "K" yang diolah

**Tabel 4 : Ringkasan Perbandingan Koreksi Fiskal PT "K"
Tahun 2012
(Sebelum dan Sesudah mengoptimalkan *Tax Planning*)**

Perhitungan Fiskal Sebelum Mengoptimalkan Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)		Perhitungan Fiskal Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak (Dalam Rupiah)	
Koreksi Fiskal		Koreksi Fiskal	
Koreksi Positif	301.074.212	Koreksi Positif	-
Koreksi Negatif	(289.260.142)	Koreksi Negatif	(530.302.601)

Sumber: Data PT "K" yang diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

PT “K” telah melakukan *tax planning* dalam perusahaan tetapi penerapan tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Celah yang ada belum digunakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Penerapan *tax planning* yang telah dilakukan oleh PT “K” tahun 2012 adalah biaya perjalanan dinas menggunakan sistem *reimbursement* serta pemberian gaji dengan metode *gross-up*. Strategi pengoptimalan perencanaan pajak yang dapat dilakukan di PT “K” adalah mewajibkan adanya daftar nominatif untuk semua biaya *entertainment*, perubahan sistem pengobatan karyawan menjadi *reimbursement*, pembuktian bahwa mobil sedan perusahaan hanya digunakan untuk bekerja, tidak terlambat melapor pajak, membuat bukti yang lengkap untuk biaya *bad debt*, memasukkan biaya asuransi kecelakaan ke dalam penghasilan karyawan, melakukan pembelian L-300 dan *engkle* secara *leasing* selama 3 tahun, penggantian nama akun dalam laporan keuangan, membuat rekonsiliasi/equalisasi antara SPT PPh badan dengan SPT PPh lainnya dan laporan keuangan fiskal, serta membetulkan SPT PPh badan tahun 2012. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat menurunkan pajak sebesar Rp135.529.168,00. Jumlah penghematan ini bukan merupakan jumlah penghematan netto karena adanya kenaikan tunjangan PPh 21 karyawan akibat biaya pengobatan dan asuransi kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 1169/KMK.01/1991 jo Kep-10/PJ.47/1994 tentang Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
- Cao, Hongceng., dan Xu, Xiaohui. 2009. *Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax, International of Business and Management* Vol. 4 No. 5 May:36-39.
- Efferin, Sujoko, Darmaji H. Stevanus, dan Tan, Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi 1. Graha ilmu: Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.

PER-31/PJ/2008 tentang Pedoman Penunjukan Supervisor dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

S-1821/PJ.21/1985 tentang Jawaban Pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.

SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).

Setiawan, Agus. 2010. Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh. Ghalia Indonesia : Bogor.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.